

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 139 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktifitas pelaksanaan tugas serta hubungan kerja, diperlukan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait untuk melaksanakan visi, misi dan rencana strategis daerah.
2. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Koordinasi adalah biro yang mengoordinasikan PD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

- (1) Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi:
 - a. Peta Proses Bisnis Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Peta Proses Bisnis PD.

- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh masing-masing PD/UKPD.
- (4) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli yang kompeten.

Pasal 3

Penyusunan peta proses bisnis dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. persiapan dan perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. penetapan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui pemetaan terhadap proses layanan yang paling sedikit memuat indikator sebagai berikut;

- a. Visi dan Misi PD/UKPD;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Strategis;
- d. Uraian Tugas; dan
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PD/UKPD.

Pasal 5

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan sesuai tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai berikut:

- a. peta proses;
- b. peta subproses;
- c. peta hubungan; dan
- d. peta lintas fungsi.

Pasal 6

- (1) Penetapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - b. Peta Proses Bisnis pada PD/UKPD ditetapkan oleh Kepala PD/UKPD masing-masing.

- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro ORB.

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis antar PD dilakukan oleh Biro ORB;
- b. Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis pada PD sampai UKPD dikoordinasikan Kepala PD/UKPD kepada Biro Koordinasi masing-masing;
- c. Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan; dan
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Biro ORB.

Pasal 8

Rincian tahapan persiapan, perencanaan dan pengembangan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 9

Biro ORB bersama dengan Biro Koordinasi melakukan kegiatan pembinaan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis; dan
- c. konsultasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing PD/UKPD.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 72040

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 139 TAHUN 2019

Tanggal 18 Desember 2019

RINCIAN TAHAPAN PERSIAPAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
DALAM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

A. Tahapan Persiapan dan Perencanaan

Tahapan persiapan dan perencanaan penyusunan Peta Proses Bisnis, dilaksanakan melalui pemetaan terhadap proses layanan yang paling sedikit memuat indikator sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	KETERANGAN
1	Visi dan Misi	Menjelaskan keselarasan antara Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tujuan organisasi.
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Keselarasan antara Indikator Kinerja Utama dan rancangan strategi daerah dengan tujuan organisasi.
3	Rencana Strategis	Penjabaran dari rencana pelaksanaan Indikator Kinerja utama oleh Perangkat Daerah.
4	Uraian tugas dan fungsi PD/UKPD	Pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
5	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PD/UKPD	Laporan Kinerja PD terhadap pelaksanaan tugas.

Dalam rangka pengelompokan seluruh indikator sebagaimana tersebut di atas diperlukan pengumpulan informasi, yang meliputi:


1. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi. Tahap Pengumpulan Informasi Sekunder sesuai contoh sebagai berikut:

NO	IKU	NO	KSD	NO	FUNGSI	NO	KEGIATAN UTAMA	NO	SUB KEGIATAN	KET
			UPT DP 0 (Nol) Rupiah	1	Pengembangan Proses Bisnis	1.1	Pengembangan Proses Bisnis Provinsi			
				2	Pengembangan Standar Operasional Prosedur					
				3	Penataan Organisasi	3.1	Evaluasi Organisasi	3.1.1	Laporan Evaluasi Kelembagaan	Ro. Orb
								3.1.2	Pelaksanaan Evaluasi Organisasi	Ro. Orb
								3.1.3	Penyusunan Draft Laporan Evaluasi	Ro. Orb
								3.1.4	Pembahasan Hasil Evaluasi Organisasi	Ro. Orb Ro. Hukum
								3.1.5	Pelaporan Hasil Evaluasi	Ro. Orb Ro. Hukum Setda
								3.1.6	Tindak Lanjut	Setda Ro. Orb
						3.2	Pembentukan Organisasi Baru (UPT DP Nol Rupiah)	3.2.1	Kajian Pembentukan Organisasi	Ro. Orb
								3.2.2	Penyusunan SOTK	Ro. Orb
								3.2.3	Kajian Kebutuhan Anggaran	Ro. Orb Ro. Hukum BPKD
								3.2.4	Kajian Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Ro. Orb Ro. Hukum BPAD
								3.2.5	Kajian Penetapan Organisasi	Ro. Orb Ro. Hukum Setda
								3.2.6	Penetapan Organisasi	Sekretariat Daerah Ro. Orb Ro. Hukum
				4	Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur					

Keterangan:

- a. IKU : Indikator Kinerja Utama
- b. KSD : Kegiatan Strategis Daerah
- c. Fungsi : Diisi berdasarkan fungsi PD/UKPD dalam SOTK
- d. Kegiatan Utama : Identifikasi seluruh kegiatan PD/UKPD
- e. Sub Kegiatan : Kegiatan pendukung pada kegiatan utama

2. Informasi Primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses untuk didiskusikan mengenai tujuan proses, pelaksanaan proses, alat kendali dan alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
3. Informasi sekunder dan primer yang telah disusun sesuai contoh gambar dibawah ini.



Keterangan :


- S (*Supplier*) adalah entitas organisasi yang menyediakan *input* untuk suatu proses.
- I (*Input*) adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
- P (*Process*) adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output* (diisi berdasarkan daftar informasi sekunder dengan menentukan kegiatan inti)
- O (*Output*) adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
- C (*Customer*) adalah yang menerima *output* dari suatu proses.

B. Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan tahap untuk mengidentifikasi dan memetakan proses bisnis yang ada dalam lingkup organisasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menuliskan kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra) pada bagian sasaran, arah kebijakan, dan strategi sebagai dasar mengidentifikasi ke dalam beberapa kelompok kegiatan.
2. Berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan pengelompokan kegiatan dengan skema sebagai berikut:

Contoh :



3. Terhadap hasil pengelompokan kegiatan dilaksanakan penetapan kriteria yang merupakan identifikasi proses utama dalam Peta Proses Bisnis sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan..	Terwujudnya..	Peningkatan..	Peningkatan..

Proses Utama

Contoh :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas fungsi organisasi	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana	Pembentukan organisasi baru serta evaluasi organisasi	Penataan Organisasi

4. Terhadap hasil identifikasi proses utama perlu disusun kriteria yang merupakan sub proses, peta lintas fungsi dan peta relasi dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Program	PD Penanggung Jawab

Proses

Sub Proses

Peta Lintas Fungsi dan Peta Relasi

Contoh :

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Program	PD Penanggung Jawab
Terwujudnya Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	Pembentukan organisasi baru dan evaluasi organisasi	Penataan Organisasi	1. Terbentuknya Organisasi baru (UPT DP 0 Rupiah) 2. Hasil Evaluasi	Pembentukan BLUD (DP Nol Rupiah)	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

5. Terhadap hasil identifikasi sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan inventarisasi melalui pengisian kertas kerja Peta Proses Bisnis dengan rincian sebagai berikut:

a. Tabel identifikasi proses

No.	Proses	Jenis Proses	Kode Proses

Contoh :

No.	Proses	Jenis Proses	Kode Proses
1	Pengelolaan organisasi dan tata laksana	Manajerial	DKI.15

b. Tabel identifikasi subproses dan peta lintas fungsi

No.	Kode Proses	Subproses	Kode Subproses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi


Contoh :

No.	Kode Proses	Subproses	Kode Subproses	Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
1.3	DKI.15	Penataan Organisasi	DKI.15.03	Evaluasi Organisasi	DKI.15.03.CFM01
				Pembentukan Organisasi Baru	DKI.15.03.CFM02

6. Terhadap hasil inventarisasi dilakukan pembuatan Peta Proses Bisnis sebagai berikut:


a. Peta Proses

Contoh :



b. Peta Sub Proses


Contoh :



c. Peta Hubungan


Peta Proses dan Sub Proses merupakan bagian dari peta hubungan antara beberapa proses manajerial, proses utama dan proses pendukung sebagai berikut:

Contoh :



d. peta lintas fungsi

Setelah terbentuk peta proses, peta sub proses dan peta hubungan, selanjutnya dibuat peta lintas fungsi sebagai berikut:



Dengan demikian setiap aktivitas yang terjadi di gambarkan sesuai dengan lembar kerja serta posisi pemetaan aktivitas menyesuaikan dengan unit yang terlibat dalam fungsi.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN